



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Wayan Miasa Santika Als Pak Era;
Tempat Lahir : Gumbrih;
Tanggal lahir : 31 Juli 1960;
Umur : 56 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Pasar, Desa Gumbrih, Kec.Pekutatan,
Kab.Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 16 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 16 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Miasa Santika Als Pak Era telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian ternak yaitu Sapi" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wayan Miasa Santika Als Pak Era dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Truk Isuzu warna putih nopol DK-9323-AC
 - 1 (satu) lembar STNK Truk Isuzu, warna Putih, nomor Polisi DK-9323-AC, Noka: MHCNK71Y5J002312, Nosin: B002312, atas nama: Andy Handoko, Alamat Jalan Cokroaminoto No 456 Denpasar.
 - 2 (dua) buah anak kunci kontak Truk Isuzu warna putih nopol DK-9323-AC beserta gantungan dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah kursi kayu panjang warna coklatDikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa atas nama I Wayan Miasa Santika Als Pak Era.
 - 2 (dua) ekor sapi betina.
 - 1 (satu) buah tali plastik dengan panjang \pm 440 cmDikembalikan kepada saksi atas nama Ni Nyoman Sumadi Als Men Beni.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I Wayan Miasa Santika Als Pak Era, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di tegalan dekat jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Bonian, Desa Antap, Kec.Selemadeg, Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mengambil barang berupa 2 (dua) ekor sapi dimana keseluruhan harganya sekitar Rp.17.000.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Ni Nyoman Sumadi Als Men Beni atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pergi dari rumah mengendarai truk dengan No.Polisi DK 9323 AC dengan tujuan ke Canggu untuk memuat box tempat ikan, di tengah perjalanan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa istirahat sejenak karena mengantuk dan berhenti di sebuah tegalan kosong sekitar Banjar Bonian dekat jalan jurusan Gilimanuk Denpasar, pada saat memarkir truknya sekitar 10 meter terdakwa melihat 3 (tiga) ekor sapi betina yang diikat dipohon kelapa, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi tersebut lalu terdakwa turun dari truk dan mengambil kursi kayu panjang di depan sebuah warung kemudian ditaruh dibawah bak truk belakang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ni Nyoman Sumadi Als Men Beni dengan cara melepas tali sapi dari pohon kelapa dan membawanya ke arah belakang truk lalu terdakwa naik ke truk dan memegang tali sapi sambil menariknya supaya sapi mau naik kedalam truk tetapi sapi itu tidak mau naik sehingga terdakwa mengambil tali plastik warna biru disebuah gudang sambuk disebelah utara mobil truk diparkir kemudian tali itu diikatkan ke tali yang ada dikepala sapi selanjutnya terdakwa menarik kedua tali yang mengikat kepala sapi namun sapi tersebut masih tidak mau naik juga akhirnya terdakwa mengikat tali pada pipa besi bedal samping truk bagian selatan dengan maksud terdakwa akan mengambil 1 (satu) ekor sapi lagi dengan tujuan untuk memancing supaya sapi itu mau naik ke dalam truk. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi lagi dari tempat yang sama dan membawanya ke bagian bak belakang truk dan terdakwa mencoba menarik sapi tersebut agar mau naik kedalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk ternyata sapi tersebut tidak mau naik juga, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ni Nyoman Sumadi Als Men Beni mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Wayan Miasa Santika Als Pak Era, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di tegalan dekat jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Bonian, Desa Antap, Kec.Selemadeg, Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mencoba mengambil barang berupa 2 (dua) ekor sapi dimana keseluruhan harganya sekitar Rp.17.000.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Ni Nyoman Sumadi Als Men Beni atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pergi dari rumah mengendarai truk dengan No.Polisi DK 9323 AC dengan tujuan ke Canggu untuk memuat box tempat ikan, di tengah perjalanan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa istirahat sejenak karena mengantuk dan berhenti di sebuah tegalan kosong sekitar Banjar Bonian dekat jalan jurusan Gilimanuk Denpasar, pada saat memarkir truknya sekitar 10 meter terdakwa melihat 3 (tiga) ekor sapi betina yang diikat dipohon kelapa, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi tersebut lalu terdakwa turun dari truk dan mengambil kursi kayu panjang di depan sebuah warung kemudian ditaruh dibawah bak truk belakang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ni Nyoman Sumadi Als Men Beni dengan cara melepas tali sapi dari pohon kelapa dan membawanya ke arah belakang truk lalu terdakwa naik ke truk dan memegang tali sapi sambil menariknya supaya sapi mau naik kedalam truk tetapi sapi itu tidak mau naik sehingga terdakwa mengambil tali plastik warna biru disebuah gudang sambuk disebelah utara mobil truk diparkir kemudian tali itu diikatkan ke tali yang ada dikepala sapi selanjutnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab



terdakwa menarik kedua tali yang mengikat kepala sapi namun sapi tersebut masih tidak mau naik juga akhirnya terdakwa mengikat tali pada pipa besi bedal samping truk bagian selatan dengan maksud terdakwa akan mengambil 1 (satu) ekor sapi lagi dengan tujuan untuk memancing supaya sapi itu mau naik ke dalam truk. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi lagi dari tempat yang sama dan membawanya ke bagian bak belakang truk dan terdakwa mencoba menarik sapi tersebut agar mau naik kedalam truk ternyata sapi tersebut tidak mau naik juga dan akhirnya terdakwa kembali mengikat tali sapi ke pipa besi bedal samping utara truk, dimana pada saat itu saksi I Made Juliarta Als Dek Kembang yang sedang melintas berhenti untuk buang air kecil dan saksi melihat ada sebuah truk parkir yang mencurigakan dan ada seekor sapi yang diikat di bak truk sebelah kiri, saksi juga melihat terdakwa sedang berada diatas truk bagian belakang. Selanjutnya saksi I Made Juliarta Als Dek Kembang menghubungi saksi I Wayan Suaba Als Pan Galih, saksi I Ketut Suamardi Als Pak Epik, dan saksi Agus Sudarmanto Als Pak Nanda agar datang ketempat tersebut dan terdakwa yang melihat ada lampu sepeda motor yang menyorot kearah truk langsung melepaskan kedua ikatan tali sapi tersebut dari pipa besi truk. Bahwa saat itu saksi I Made Juliarta Als Dek Kembang, saksi I Wayan Suaba Als Pan Galih, saksi I Ketut Suamardi Als Pak Epik, dan saksi Agus Sudarmanto Als Pak Nanda meminta terdakwa turun dari mobil truk dan selang beberapa lama datang petugas dari polsek Selemadeg mengamankan terdakwa untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ni Nyoman Sumadi Als Men Beni mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. I Made Widnya, S.H.:

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat dimana salah satu tegalan seseorang di Bonian telah terjadi pencurian hewan;
- Bahwa kejadian tersebut malam hari, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2107 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama rekan saksi yang bernama I Dewa Made Putra Ariadi, SH datang ketempat kejadian dan pada saat saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang dan Terdakwa sudah diamankan dan saksi langsung membawa Terdakwa untuk di interogasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi Terdakwa menjelaskan di sebuah tegalan terdakwa memarkir mobil truk kurang lebih 25 meter dari jalan dan memasukan pantat mobil truk tersebut ketegalan dan setelah Terdakwa selesai memarkir mobil truk terbut, Terdakwa melihat ada hewan sapi yang diikat di pohon kelapa lalu terdakwa turun dari dalam truk dan langsung mengambil kursi kayu dan setelah itu Terdakwa membuka bak truk belakang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi yang masih diikat di pohon kelapa, lalu Terdakwa membawanya kabelakang bak truk kemudian Terdakwa berusaha menaikn sapi tersebut, namun sapi tersebut Terdakwa tidak berhasil menaikannya, kemudian Terdakwa mengambil tali berwarna hijau di dekat warung lalu sapi tersebut Terdakwa ikat di belakang truk, selanjutnya Terdakwa kembali untuk mengambil sapi yang kedua untuk dinaikan kedalam truk, namun sapi yang kedua tersebut juga tidak mau naik kedalam bak truk dan akhirnya Terdakwa mengikat kedua sapi tersebut di balakang bak truk tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diajak oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut, hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membawa sapi tersebut, karena kedua sapi tersebut tidak mau naik ke dalam truk Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 4 (empat) ekor sapi yang sedang diikat di tegalan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa datang dari Negara dan Terdakwa mau ke Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut truk tidak berisi muatan dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa truk yang di pakai oleh terdakwa tersebut adalah milik I Ketut Purnaba;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke tegalan orang tersebut dengan maksud mau mengambil sapi, Terdakwa tidak merusak pagar apapun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak tahu tegalan dan sapi-sapi tersebut milik siapa, namun setelah Terdakwa di interogasi saksi baru tahu kalau tegalan tersebut milik Pan Wilet dan sapi-sapi tersebut milik Ni Nyoman Sumadi alias Men Beni;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit truk, 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) buah tali plastik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ni Nyoman Sumadi alias Men Beni:

- Bahwa kedua ekor sapi tersebut milik saksi;
- Bahwa sapi-sapi tersebut saksi menaruh di tegalan milik Pan Wilet dan pada saat pagi hari pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sapi-sapi saksi masih terikat di bawah pohon kelapa di tegalan milik Pan Wilet tersebut dan saksi baru mengetahui karena saksi di beritahu oleh tetangga saksi bahwa ada orang yang mencuri sapi saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut cukup jauh;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi didatangi oleh petugas Kepolisian kerumah saksi untuk diajak melihat ketempat kejadian tersebut di tegalan milik Pan Wilet tersebut untuk melihat sapi-sapi saksi yang mau diambil oleh orang, namun pada saat saksi sampai di tempat kejadian tersebut, saksi tidak melihat sapi-sapi saksi yang diikat dibawah pohon kelapa yang berada di tegalan milik Pan Wilet, setelah beberapa lama saksi mencari sapi-sapi saksi tersebut, saksi menemukan sapi-sapi saksi tersebut di tegalan milik orang lain kemudian sapi-sapi tersebut saksi bawa kembali ke tegalan miliknya Pan Wilet untuk diikat kembali;
- Bahwa tidak tahu orangnya yang mau mengambil sapi-sapi tersebut, saksi hanya tahu kalau yang mau mengambil sapi-sapi saksi tersebut sudah di bawa petugas kepolisian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang hari sapi-sapi saksi berada di tegalannya Pan Wilet dan saksi tidak pernah membawanya kemana-mana;
- Bahwa satu ekor sapi milik saksi seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau 2 (dua) ekor sapi, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sapi-sapi saksi yang diikat di tegalan Pan Wilet sebanyak 6 (enam) ekor yang terdiri dari 3 (tiga) ekor indukan dan 3 (tiga) ekor anak sapi;
- Bahwa sapi-sapi tersebut saksi setiap hari menaruh di tegalan milik Pan Wilet dan pada saat di pagi hari pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sapi-sapi saksi masih terikat di bawah pohon kelapa di tegalan tersebut dan saksi baru mengetahui pada malamnya bahwa ada orang yang mau mengambil sapi-sapi milik saksi;
- Bahwa setiap saat saksi melihat sapi-sapi yang diikat di tegalan Pan Wilet karena sapi-sapi saksi mencari makan di tegalan tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan tegalan miliknya Pan Wilet tersebut berjauhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Made Juliarta Als. Dek Kambung:

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 21.30, di Banjar Dinas Bonian, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, saksi mau membeli nasi kewarung yang berada di sekitar wilayah desa saksi, dan kebetulan pada saat itu warung nasi tersebut lagi tutup dan akhirnya saksi kembali pulang dan di dalam perjalanan saksi kepingin buang air kecil dan saksi melihat dalam kegelapan ada sebuah mobil truk yang sedang parkir agak sembunyi di tegalan yang membuat saksi menjadi curiga terhadap keberadaan mobil truk tersebut, kemudian saksi berusaha mengintainya dan saksi melihat ada seekor sapi yang diikat oleh Terdakwa di bak truk sebelah kiri dan saksi melihat Terdakwa sedang berada diatas truk sedang berusaha menarik sapi tersebut kemudian saksi menghubungi teman-teman saksi;
- Bahwa setelah teman-teman saksi sudah datang, saksi bersama teman-teman saksi mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian saksi menghubungi aparat kepolisian untuk di proses lebih lanjut oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian sapi-sapi tersebut, Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa tidak tahu siapa pemilik sapi-sapi tersebut, saksi baru tahu setelah Terdakwa diinterogasi di Polsek saksi baru tahu kalau sapi-sapi tersebut milik Men Beni;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjauhan dengan dengan tempat kejadian pencurian ternak tersebut;
- Bahwa setahu saksi sepanjang hari sapi-sapi tersebut berada di tegalan tersebut karena di tegalan tersebut banyak sapi yang mencari rumput dan kebanyakan sapi-sapi tersebut diikat di bawah pohon kelapa;
- Bahwa banyak sapi-sapi yang diikat di daerah tegalan tersebut karena di tegalan tersebut banyak makanan atau rumput untuk dijadikan pakan oleh sapi-sapi tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat 2 (dua) ekor sapi saja yang ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang telah diikat pada truk sebelah kiri oleh Terdakwa tersebut adalah sapi induk betina berbulu merah;
- Bahwa jarak antara sapi dengan mobil truk milik Terdakwa kurang lebih 200 (dua ratus meter);
- Bahwa satu ekor sapi milik saksi Ni Nyoman Sumadi Als. Men Beni tersebut seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau 2 (dua) ekor sapi, saksi Ni Nyoman Sumadi Als. Men Beni mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I Wayan Suaba Als. Pan Galih:

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 21.30, di Banjar Dinas Bonian, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, saksi di telephone oleh saksi I Made Juliarta Als. Dek Kambung, bahwa saksi I Made Juliarta Als. Dek Kambung melihat ada orang yang mencurigakan dalam kegelapan ada sebuah mobil truk yang sedang parkir agak sembunyi di tegalan yang membuat saksi I Made Juliarta Als. Dek Kambung menjadi curiga terhadap

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab



keberadaan mobil truk tersebut dan saksi bersama teman saksi yang lainnya datang ketempat tersebut, kemudian saksi bersama teman-teman saksi bergerak menuju arah truk yang di duga milik Terdakwa. Sesampainya saksi di samping truk tersebut, saksi bersama teman-teman saksi menyuruh Terdakwa yang pada saat itu di atas truk untuk turun dan saksi bersama teman-teman saksi menanyakan kepada Terdakwa , “apakah benar tadi Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut” namun Terdakwa bilang tidak ada;

- Bahwa sapi yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa sapi-sapi tersebut di bawa menuju truk;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik sapi-sapi tersebut, saksi baru tahu setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi di Polsek dan dari sana saksi baru tahu kalau sapi-sapi tersebut milik Ni Nyoman Sumadi Als. Men Beni;
- Bahwa setahu saksi sapi-sapi milik Ni Nyoman Sumadi Als. Men Beni sepanjang hari berada di tegalan tersebut dan Ni Nyoman Sumadi Als. Men Beni memiliki sapi sebanyak 6 (enam) ekor yang terdiri dari 3 (tiga) ekor indukan dan 3 (tiga) ekor anak sapi;
- Bahwa satu ekor sapi milik saksi Ni Nyoman Sumadi Als. Men Beni tersebut seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau 2 (dua) ekor sapi, saksi Ni Nyoman Sumadi Als. Men Beni mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam tanggal 12 Januari 2017 bertempat, di Banjar Dinas Bonian, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sekitar jam 22.00 wita;
- Bahwa Terdakwa sekarang sedang bekerja, dan Terdakwa bekerja sebagai sopir yang mencari muatan material ke Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dari Negara mau ke Denpasar dan sesampai Terdakwa di Banjar Dinas Bonian, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan Terdakwa singgah dan memarkir mobil truk beristirahat untuk tidur dan setelah mobil truk Terdakwa parkir, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi dan pada saat itulah seketika niat Terdakwa ingin mencuri sapi-sapi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi lalu Terdakwa turun dari mobil truk kemudian Terdakwa melepas ikatan sapi tersebut yang diikat pada pohon kelapa kemudian sapi tersebut Terdakwa tarik untuk dibawa untuk dimasukan kedalam mobil truk Terdakwa namun sapi tersebut tidak mau naik ke truk Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengambil sapi lagi satunya supaya salah satu dari sapi-sapi tersebut mau naik ke dalam truk Terdakwa;
- Bahwa kedua sapi-sapi tersebut Terdakwa tidak bisa menaikannya, oleh karena Terdakwa melihat ada lampu sepeda motor dari arah barat kemudian sapi-sapi tersebut Terdakwa lepaskan begitu saja, kemudian Terdakwa ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual sapi-sapi tersebut ke pemotongan hewan di daerah Darmasaba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dari Negara mau ke Denpasar dan sesampai Terdakwa di Banjar Dinas Bonian, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa jarak tegalan tersebut dengan jalan utama sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut untuk dijual untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa mobil truk yang Terdakwa gunakan untuk mencuri tersebut milik I Ketut Purnaba dan masih kredit di Finace;
- Bahwa selain sapi-sapi tersebut, tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil dari tegalan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sapi-sapi tersebut dan Terdakwa baru tahu di kepolisian bahwa Ni Nyoman Sumadi Als. Men Beni lah pemilik sapi-sapi tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesalinya dan Terdakwa tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Truk Isuzu warna putih nopol DK-9323-AC;
- 1 (satu) lembar STNK Truk Isuzu, warna Putih, nomor Polisi DK-9323-AC, Noka: MHCNK71Y5J002312, Nosin: B002312, atas nama: ANDY HANDOKO, Alamat Jalan Cokroaminoto No 456 Denpasar;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak Truk Isuzu warna putih nopol DK-9323-AC beserta gantungan dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi kayu panjang warna coklat;
- 2 (dua) ekor sapi betina;
- 1 (satu) buah tali plastik dengan panjang \pm 440 cm;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 12 Januari 2017 bertempat, di Banjar Dinas Bonian, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sekitar jam 22.00 wita, pada saat itu Terdakwa datang dari Negara menuju ke Denpasar dan sesampai Terdakwa di Banjar Dinas Bonian, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan Terdakwa singgah dan memarkir mobil truk beristirahat untuk tidur;
- Bahwa setelah mobil truk Terdakwa parkir, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi, lalu Terdakwa turun dari mobil truk kemudian Terdakwa melepas ikatan sapi tersebut yang diikat pada pohon kelapa kemudian sapi tersebut Terdakwa tarik untuk dimasukan kedalam mobil truk Terdakwa namun sapi tersebut tidak mau naik ke truk Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menarik 1 (satu) sapi lagi supaya salah satu sapi tersebut mau naik ke dalam truk Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak dapat menaikkan kedua sapi tersebut ke atas truk Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat ada lampu sepeda motor dari arah barat lalu Terdakwa melepaskan kedua sapi tersebut dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik saksi Ni Nyoman Sumadi Als. Men Beni;
- Bahwa tujuan Terdakwa menarik kedua sapi tersebut adalah untuk dinaikkan ke dalam truk Terdakwa untuk kemudian dijual untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mencoba melakukan pencurian ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Wayan Miasa Santika Als Pak Era dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;



Ad. 2. Unsur “Mencoba melakukan pencurian ternak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan didalam melakukan suatu tindak pidana adalah:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Sudah ada permulaan pelaksanaan; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab yang timbul bukan dari kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan percobaan pencurian terkhusus pada pencurian terhadap ternak. Bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis malam tanggal 12 Januari 2017 bertempat, di Banjar Dinas Bonian, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sekitar jam 22.00 wita. Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dari Negara menuju ke Denpasar dan sesampai Terdakwa di Banjar Dinas Bonian, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan Terdakwa singgah dan memarkir mobil truk beristirahat untuk tidur dan setelah mobil truk Terdakwa parkir, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi, lalu Terdakwa turun dari mobil truk kemudian Terdakwa melepas ikatan sapi tersebut yang diikat pada pohon kelapa kemudian sapi tersebut Terdakwa tarik untuk dimasukan kedalam mobil truk Terdakwa namun sapi tersebut tidak mau naik ke truk Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menarik 1 (satu) sapi lagi supaya salah satu sapi tersebut mau naik ke dalam truk Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak dapat menaikkan kedua sapi tersebut ke atas truk Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat ada lampu sepeda motor dari arah barat lalu Terdakwa melepaskan kedua sapi tersebut dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik saksi Ni Nyoman Sumadi Als. Men Beni, dan tujuan Terdakwa menarik kedua sapi tersebut adalah untuk dinaikkan ke dalam truk Terdakwa untuk kemudian dijual untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mulai dari turun dari truk dan menghampiri sapi kemudian melepaskan tali pengikat sapi yang terikat di pohon kelapa dan menariknya menuju ke truk yang dikendarai Terdakwa merupakan serangkaian perbuatan sebagai permulaan pelaksanaan yang ditujukan pada maksud untuk mengambil hewan ternak berupa sapi tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena Terdakwa terlebih dahulu melihat ada lampu sepeda motor dari arah barat ketika berusaha untuk menaikan kedua sapi ke atas bak truk yang dikendarai oleh Terdakwa maka maksud terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut belum tercapai dan kedua ekor sapi tersebut masih dilepaskan oleh Terdakwa dan tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri melainkan disebabkan oleh hal lain di luar kemauan Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mencoba melakukan pencurian ternak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Truk Isuzu warna putih nopol DK-9323-AC;
 - 1 (satu) lembar STNK Truk Isuzu, warna Putih, nomor Polisi DK-9323-AC, Noka: MHCNK71Y5J002312, Nosin: B002312, atas nama: Andy Handoko, Alamat Jalan Cokroaminoto No 456 Denpasar;
 - 2 (dua) buah anak kunci kontak Truk Isuzu warna putih nopol DK-9323-AC beserta gantungan dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kursi kayu panjang warna coklat;
- dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa atas nama I Wayan Miasa Santika Als Pak Era;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor sapi betina;
 - 1 (satu) buah tali plastik dengan panjang \pm 440 cm;
- dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi atas nama Ni Nyoman Sumadi Als Men Beni;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Miasa Santika Als Pak Era** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Truk Isuzu warna putih nopol DK-9323-AC;
 - 1 (satu) lembar STNK Truk Isuzu, warna Putih, nomor Polisi DK-9323-AC, Noka: MHCNK71Y5J002312, Nosin: B002312, atas nama: Andy Handoko, Alamat Jalan Cokroaminoto No 456 Denpasar;
 - 2 (dua) buah anak kunci kontak Truk Isuzu warna putih nopol DK-9323-AC beserta gantungan dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kursi kayu panjang warna coklat;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa atas nama **I Wayan Miasa Santika Als Pak Era**;
- 2 (dua) ekor sapi betina;
- 1 (satu) buah tali plastik dengan panjang \pm 440 cm;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi atas nama **Ni Nyoman Sumadi Als Men Beni**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu**, tanggal **26 April 2017**, oleh **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Mei 2017** oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Wayan Budhi Harsana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Ni Ketut Muliani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Budhi Harsana, S.H.